

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Majelis Hakim tentang penyelesaian nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada perkara cerai talak di pengadilan agama kabupaten Kediri melalui 2 (dua) jenis putusan. yaitu : putusan Ex – officio (perintah Majelis Hakim) dan putusan rekonsvansi. Majelis Hakim telah berupaya memberikan perlindungan hak – hak istri dengan memerintahkan suami selaku pemohon untuk melakukan pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah sedangkan putusan rekonsvansi istri menggugat balik suami untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah, dengan melakukan penundaan sidang pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara didasarkan pada Al – Qur'an surat At – Thalaq ayat 1 samapai ayat 7, Surat Al –Baqarah ayat 241, Surat An – Nisa ayat 20. serta pasal – pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang – undang Tahun 1974 adalah Pasal 39 ayat 2, Pasal 40 ayat 1, Pasal 37, pasal 41 sub b, Pasal 41 sub c, Pasal 1 j, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160. Yang wajib membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh suami kepada istri dalam cerai talak.

## B. Saran – saran

1. Bagi suami yang hendak menalak istri, hendaknya istri diceraikan dengan cara yang baik, dalam arti memperhatikan hak – hak istri, utamanya hak – hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah, karena talak yang dijatuhkan kepadanya adalah penderitaan dan istri harus menjalani masa iddah tanpa mendapatkan jaminan kesejahteraan dari siapapun selain suaminya.
2. Bilamana hak – hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah istri telah mendapatkan putusan Pengadilan maka sesungguhnya putusan itu adalah kebenaran yang berdasarkan keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dilaksanakanlah putusan itu secara suka rela tanpa harus dipaksa oleh siapapun atau lembaga apapun.
3. Bagi istri yang dicerai dan masih menjalani masa iddah, maka jagalah kehormatan diri dan tetap tinggal di rumah yang ditentukan oleh suami serta ada kesiapan untuk menerima kembali suami bila sama – sama dikehendaki dan kebaikan dalam rujuk tersebut.
4. Bagi Pengadilan Agama (Hakim) selaku lembaga resmi dari kekuasaan kehakiman sebagai kawal depan penegak keadilan, yang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa diawali dengan menyebutkan Asma Allah dan bersumpah dengan Asma – Nya, maka sebelum menjatuhkan putusan agar menyadari untuk dan karena siapa putusan itu dijatuhkan.